BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 426 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA DESA WONO MENJADI DESA HONO KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta menyikapi aspirasi dan keinginan masyarakat Desa Wono tentang perubahan nama Desa Wono menjadi Desa Hono;

b. bahwa untuk maksud pada point a tersebut diatas, perlu ditetapkan Pengesahannya dengan Peraturan Bupati Luwu Utara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom.

Memperhatikan :

1. Surat Camat Seko No. 141 / 085 / 2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Usul Perubahan Nama Desa.
2. Keputusan Desa Wono Nomor 07 Tahun 2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang Perubahan Nama Desa Wono menjadi Desa Hono
3. Surat Pengantar Kades Wono Nomor : 31 / DW / VIII / 2005 tanggal 4 Agustus 2005.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN NAMA DESA WONO MENJADI DESA HONO KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA.**

Pasal 1

Luas Wilayah Desa Hono yaitu 102,32 Km^2

Pasal 2

(1) Jumlah penduduk sebanyak 722 jiwa
(2) Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 170 KK

Pasal 3

Jumlah Dusun sebanyak 4 (empat)

Pasal 4

Batas-batas Desa Hono adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Marante
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Balua
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Raya
- Sebelah barat berbatasan dengan Prop. Sulawesi Barat.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekdakab	
2. Asisten Tata Pem	
3. Kabag Otodes	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 31 Desember 2005

BUPATI LUWU UTARA

H. M. LUTHFI A MUTTY

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 31 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH

DRS. H. A. CHAERUL PANGERANG
PKT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 010 108 780

Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 47

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. Cq;
   - Sekjen Depdagri di Jakarta
   - Dirjen PUD Depdagri di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Ka. Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Seko di Eno;
6. ***Pertinggal***